

**PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT  
IAIN PURWOKERTO**



**PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2017**

**PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT  
IAIN PURWOKERTO**

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung Jawab**

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

**Ketua**

Achmad Djunaidi, S.E., M.Si.

**Anggota**

Dyah Ratri Fiyani, S.E., M.Si.

Fauziyah, S.H.I

Rabi'atul Adawiyah, S.E.

Eko Kurniawati, S.E.

Eli Yuli Astuti, S.E.

Pujiati, S.E.

Taufiqurrohman, S.E.

**Editor**

Edi Pujiono, S.Pd.I

**Penerbit**

Perencanaan dan Keuangan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax. 0281-  
636553

All Right Reserved  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## **KATA PENGANTAR**

Biaya kuliah tunggal ini digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian, setelah dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah, maka ditetapkanlah uang kuliah tunggal yang besarnya juga tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.

Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa. Komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945), yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditinjau untuk mencapai suatu harapan serta tujuan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau dan dibahas, yaitu mengenai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kebijakan tentang UKT diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yang telah terjadi perubahan pada Permen No 73 tahun 2013. Tujuan diterapkannya sistem UKT adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. Sejak mulai diberlakukannya kebijakan ini, muncul berbagai tanggapan dari kalangan mahasiswa maupun pihak IAIN Purwokerto. UKT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan di IAIN Purwokerto adalah kebijakan yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. Dengan sistem ini, Penetapan uang kuliah tunggal memberikan

kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menikmati pendidikan lebih murah sesuai dengan kemampuannya tanpa harus memikirkan pungutan yang selalu besar saat diawal perkuliahan.dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lain-lain lagi.

Purwokerto, Maret 2017

Penyusun

Achmad Djunaidi, S.E., M.Si.

# SK REKTOR



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN BKT-UKT IAIN PURWOKERTO  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
TAHUN 2017**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**Menimbang** : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan BKT-UKT Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 tahun 2016 tentang Renstra IAIN Purwokerto

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Pedoman Penyusunan BKT-UKT Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017  
**Kedua** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai Maret 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 28 Maret 2017

Rektor,



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
19670815 199203 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
SK Rektor.....	v
A. Dasar Hukum.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Pengertian .....	2
D. Cara Perhitungan BKT UKT .....	4
E. Pengelompokan UKT.....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Uang Kuliah Tunggal atau yang sering kita sebut UKT mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 di seluruh PTN di Indonesia. Kebijakan ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UKT memang masih asing di sebagian mahasiswa IAIN Purwokerto karena pada dasarnya sistem UKT belum begitu tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2013 yang terkena dampak penetapan UKT.

Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya." Pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi. Ini menjadi permasalahan yang baru ketika memasuki semester genap TA 2013/2014.

Penetapan tarif UKT sebaiknya dilakukan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kapasitas finansial mahasiswa yang disesuaikan dengan pendapatan orangtua mahasiswa. Pemerintah juga harus untuk memastikan adanya mekanisme subsidi silang

(cross subsidy) dan memperbesar kuota beasiswa dengan tepat sasaran.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 289 Tahun 2016 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 157 Tahun 2017 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kementerian Agama.

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Mendapatkan komponen rata rata biaya operasional yang diperlukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang dibebankan kepada masing masing mahasiswa setiap tahunnya.
2. Mendapatkan gambaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menggabungkan seluruh tarif tarikan yang dibebankan



kepada masyarakat/mahasiswa dibagi dengan jumlah semester tersedia.

3. Mendapatkan perhitungan yang mendekati realisasi besaran besaran biaya operasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Sebagai dasar penyusunan Besaran Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

## **BAB II**

### **PENENTUAN UKT**

#### **A. Pengertian**

##### 1. Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/SSBOPT

Adalah Keseluruhan biaya Operasional per mahasiswa persemester pada program study tertentu di Perguruan Tinggi Agama Negeri Untuk Program Diploma dan Program Sarjana.

SSBOPT terdiri dari :

##### a. Biaya Langsung

Adalah Biaya Operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program study.

Terdiri dari komponen : Kegiatan Kelas, Kegiatan Laboratorium/studio/bengkel/lapangan, Kegiatan Tugas akhir/skripsi, Bimbingan Konseling dan Kemahasiswaan.

##### b. Biaya Tak Langsung

Adalah biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum.

Terdiri dari komponen biaya : Biaya Administrasi Umum, Biaya Operasional dan Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, Pengembangan Institusi dan Biaya operasional lainnya.

##### 2. Dasar Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPTb)

Adalah Standar Satuan biaya operasional perguruan tinggi yang diperoleh dari biaya langsung dan biaya tak langsung yang telah dirumuskan oleh kemenristek dikti.

##### 3. Uang Kuliah Tunggal

Adalah Sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang di tanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana.

4. Selisih BKT adalah Besaran Biaya Kuliah Tunggal dikurangi Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung Pemerintah baik melalui Biaya Operasional PTKIN dan Biaya Kegiatan lainnya.
5. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)  
Adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk membiayai operasional sebagai akibat diberlakukannya uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri.

## **B. Mekanisme UKT**

Secara praktis mekanisme UKT di IAIN Purwokerto melalui prosedur sebagai berikut:

1. Jurusan/Program Studi melakukan penyusunan dan target penerimaan biaya pendidikan untuk tahun ajaran baru. Fakultas mengkompilasi seluruh usulan dan target penerimaan biaya pendidikan menjadi satu dokumen lengkap dan menelaah kelayakan usulan target penerimaan.
2. Pembahasan draft usulan target penerimaan biaya pendidikan di tingkat fakultas, kemudian pimpinan fakultas mengusulkan kepada pimpinan institut.
3. Pengajuan draft usulan target penerimaan biaya pendidikan kepada Rektor melalui Warek Bidang Administrasi Umum, selanjutnya pembahasan biaya pendidikan di tingkat institut dengan melibatkan semua

unsur pimpinan yang terkait. Dalam penetapan biaya pendidikan (SPP) harus memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat dan membandingkan dengan tarif SPP dari institut lain yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

4. SPI mereview pengajuan tarif biaya pendidikan.
5. Pimpinan institut menandatangani Surat Keputusan tentang Penetapan Biaya Pendidikan berdasarkan review SPI untuk kemudian diusulkan ke Kemenag RI dan disahkan.
6. Sosialisasi

### C. Cara Perhitungan BKT-UKT

#### 1. Biaya Kuliah Tunggal/SBBOPT

Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang memenuhi Standar Pelayanan Perguruan tinggi Negeri.

Perumusan SSBOPT memperhatikan :

##### a. SSBOPTBb

Untuk SSBOPTb sudah ada nilainya yang ditentukan oleh kemenristek dikti terkait dengan Pengelompokan Program Sarjana sebagai berikut :

Kelompok Program studi	Penyelenggraan Program Sarjana (S1)	Proses Pembelajaran		
		FPK Fokus Pada Keilmuan	KSK (Ketrampilan sebagai Komplemen	PPI (Pengalman praktek intensip
	A. Sosial - Humaniora (Memerlukan ruang Kelas dan Studio)	Program studi yang focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasaran	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif

		a ruang kelas dan studio	komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas dan studio	dengan fasilitas sarana/prasarana a ruang kelas dan studio
	B. Sains (Memerlukan ruang kelas, studio dan laboratorium)	Program studi yang focus pada keilmuan dan fasilitas sarana/prasarana a ruang kelas, studio dan laboratorium	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana a ruang kelas, studio, dan laboratorium.
	C. Rekayasa (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel)	Program studi yang focus pada keilmuan dan fasilitas sarana/prasarana a ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel.	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasiliats sarana/prasarana a ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel.
	D. Kedokteran (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan klinik layanan)	Program studi yang focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana a ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan	Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan	Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana a, ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan.

b. K1 (Indek Status Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Negeri)

UIN = 1,5

IAIN = 1,25

STAIN = 1

c. K2 (Indek Mutu Akreditasi Program studi, Akreditasi Institusi (AP + AIPT)

Bobot nilai Akreditasi Program Studi

- Internasional = 1,4
- Akreditasi A = 1,3
- Akreditasi B = 1,2
- Akreditasi C = 1,1

Bobot nilai Akreditasi Institusi PT

- Akreditasi A = 0,15
- Akreditasi B = 0,10
- Akreditasi C = 0,05

d. K3 (Indek Kemahalan Wilayah (Bappenas)

- Wilayah I = 1,00 (Jawa, Bali, NTB)
- Wilayah II = 1,05 (Sumatra)
- Wilayah III = 1,15 (Kalimantan, Sulawesi, NTT)
- Wilayah IV = 1,3 (Maluku, Papua)

e. K4 (Indek Pengelolaan Keuangan)

- BLU Remunerasi = 1,3
- BLU Non Remunerasi = 1,2
- Non BLU = 1,1

NILAI KONSTANTA SSB OPT UNTUK MASING- MASING PRODI

	<b>FPK</b>	<b>KSK</b>	<b>PPI</b>
A. MEMERLUKAN KELAS DAN STUDIO	10.786.319	12.404.267	14.002.214
B. MEMERLUKAN KELAS, STUDIO DAN LABORATORIUM	15.323.266	15.316.573	16.179.478
C. MEMERLUKAN KELAS, STUDIO, LABORATORIUM DAN BENGKEL	16.226.844	17.273.094	18.336.742

D. MEMERLUKAN KELAS, STUDIO, LABORATORIUM DAN LAPANGAN/KLINIK LAYANAN	16.179.478	29.956.797	37.198.490
---	------------	------------	------------

Untuk menghitung SSBOPT diperoleh rumus sebagai berikut :

$$SSBOPT = SSBOPT_b \times K1 \times K2 \times K3 \times K4$$

Sehingga untuk menentukan besarnya UKT sebagai berikut :

$$UKT = SSBOPT - BOPTN$$

$$= (SSBOPT_b \times K1 \times K2 \times K3 \times K4) - BOPTN$$

#### **E. Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

1. UKT dibebankan kepada beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa dan atau pihak lain yang membiayainya.
2. UKT pada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidik Misi disendirikan pada satu kelompok tersendiri.
3. Pengelompokan UKT pada Institut Agama Islam Negeri adalah 5 kelompok.
4. Kelompok 1 pada IAIN Purwokerto sebesar 0–400.000
5. Besaran UKT pada IAIN Purwokerto setinggi tingginya sama dengan BKT
6. Penentuan besaran UKT memperhatikan BKT dan BOPTN.
7. Penentuan UKT pada Mahasiswa Bidik Misi ditetapkan berdasarkan regulasi tentang Bidik Misi.
8. UKT masing masing kelompok diusulkan IAIN Purwokerto kepada Menteri Agama untuk ditetapkan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan UKT ditetapkan oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.





### **BAB III**

### **PENUTUP**

UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Jadi sistem ini mengacu kepada pendapatan orang tua mahasiswa, semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula UKT yang harus dibayar, sebaliknya semakin rendah penghasilan orang tua maka semakin rendah pula biaya UKT yang harus dibayarkan. Diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan untuk setiap mahasiswa dan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.